



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Idm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Taryudi Alias Iyud Bin (alm) Dakim;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun / 17 September 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa. Jatimunggul Blok Weringin, Rt. 003 Rw. 005  
Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Taryudi Alias Iyud Bin (alm) Dakim ditangkap pada tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;

Terdakwa Taryudi Alias Iyud Bin (alm) Dakim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan didampingi Penasihat Hukum sdr. Ruslandi, SH., Dkk., masing-masing Advokat / Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Wira Dharma Ayu yang

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Kantor di Perumahan Saphire Residence Blok A, Nomor 2, Desa. Jatibarang, kecamatan Jatibarang – Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : ■■■/SKK.Pid/LBH-WDA/VII/2024, tertanggal 09 Juli 2024, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dengan nomor register : ■■■/SK/Pid.Sus/PN.Idm, tertanggal 21 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor ■■■/Pid.Sus/2024/PN Idm tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor ■■■/Pid.Sus/2024/PN Idm tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TARYUDI Alias IYUD Bin (Alm) DAKIM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dalam dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **TARYUDI Alias IYUD Bin (Alm) DAKIM**, tersebut dengan **pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan, serta **pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan**, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan Kelas IIB Indramayu.
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor ■■■/Pid.Sus/2024/PN Idm



- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan atas nama kepala keluarga MINHATUL AEDI dengan No KK 3212150104110007;
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga dengan kepala keluarga RANA;
- 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran atas nama ANAK KORBAN;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama KASNO dengan No. NIK. 3212260510800003;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama SUKYAD No. NIK. 3212261510510002;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama NURSADI No. NIK. 3212261508850006;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat keterangan atas nama TARYUDI;
- 1 (satu) unit sepeda bertuliskan MAZARA warna kuning;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama KAMIN No. NIK. 3212261201740002;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama TARYAN No. NIK. 1571010708690141;
- 1 (satu) potong Dress warna merah lengan panjang kotak merah putih;
- 1 (satu) potong Dress jenis kodok berwarna merah maroon;
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) potong atasan kaos berwarna putih hitam dengan celana berwarna biru;

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama KASNO Alias ELANG Bin KARSAD.**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan rasa keadilan kepada Terdakwa dengan menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada permohonannya;



Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

Bahwa Terdakwa **TARYUDI Alias IYUD Bin (Alm) DAKIM**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat di bulan April Tahun 2024 sekitar pukul 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2024, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Desa Jatimunggul Blok Weringin Rt. 003 Rw. 005 Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "**melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak** yaitu anak korban **untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,**" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat di bulan April Tahun 2024 sekitar pukul 06.00 Wib Anak korban disuruh mengambil beras dan ketika dalam perjalanan tepatnya ketika melintasi rumah Terdakwa, lalu Terdakwa yang melihat Anak korban timbul keinginan untuk menyetubuhi Anak korban hingga kemudian Terdakwa mendekati Anak korban lalu Terdakwa menarik Anak korban dan mengangkat tubuh Anak korban masuk ke dalam rumahnya, setelah berada di dalam rumahnya lalu Terdakwa menidurkan tubuh Anak korban keatas kasur kemudian Terdakwa melepaskan celana luar dan celana dalam yang dipakai Anak korban sampai mata kaki hingga membuat Terdakwa terangsang lalu Terdakwa melepaskan celana luar dan celana dalamnya kemudian menciumi pipi Anak korban sambil memasukan penisnya ke dalam vagina Anak korban hingga Terdakwa merasakan puas lalu mencabut penisnya dan menggunakan celana dalam serta celana luarnya kembali, kemudian Anak korban memakai kembali celana dalam dan celana luarnya lalu keluar dari rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa yang kembali ketagihan ingin menyetubuhi Anak korban kemudian beberapa hari kemudian sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa mendatangi Anak korban yang sedang bermain bersama teman-



temannya, lalu Terdakwa membawa Anak korban ke sebuah kebun yang lokasinya di Desa Jatimunggul Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu dengan cara menggendong tubuhnya lalu Anak korban diturunkan diatas spreng yang sudah disiapkan kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang, lalu Terdakwa melepaskan celana luar dan celana dalam yang dipakai Anak korban hingga mata kaki kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Anak korban sampai Terdakwa merasakan puas kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Anak korban, lalu Terdakwa memakai kembali pakaiannya dan Anak korban kembali memakai celana dalam serta celana luarnya lalu meninggalkan kebun tersebut.

- Bahwa saksi SAMIRAH yang merasa curiga dengan perubahan bentuk tubuh Anak korban kemudian menanyakan apakah dirinya pernah disetubuhi oleh laki – laki, akhirnya Anak korban pun menceritakan bahwa dirinya telah disetubuhi oleh beberapa orang laki-laki dengan waktu yang berbeda diantaranya Terdakwa hingga kemudian saksi SAMIRAH merasa kaget kemudian menyampaikan hal tersebut kepada saksi DENAN dengan tujuan memberitahukan hal tersebut kepada saksi RANA, saksi RANA akhirnya mengetahui musibah yang terjadi pada anak kandungnya tersebut sehingga dirinya merasa tidak terima kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban kemudian dilakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Indramayu yang hasilnya dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 182.2/1008-UMPEG/RSUD/2024 No. Rekam Medis: 2241970 tanggal 28 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. SISWONO., Sp.OG dengan kesimpulan selaput dara sudah robek pada pukul lima tapi tidak sampai dasar, luka lama.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LT-04092017-0063 tanggal 4 September 2017 yang ditandatangani oleh M. MULYADI YATUB, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi menyatakan bahwa Anak korban lahir pada tanggal 30 Januari 2014 yang lahir dari pasangan suami isteri **Orang Tua Anak Korban**.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1**

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23  
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa Terdakwa **TARYUDI Alias IYUD Bin (Alm) DAKIM**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat di bulan April Tahun 2024 sekitar pukul 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2024, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Desa Jatimunggul Blok Weringin Rt. 003 Rw. 005 Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak** yaitu anak korban **untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,**" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat di bulan April Tahun 2024 sekitar pukul 06.00 Wib Anak korban disuruh mengambil beras dan ketika dalam perjalanan tepatnya ketika melintasi rumah Terdakwa, lalu Terdakwa yang melihat Anak korban timbul keinginan untuk menyetubuhi Anak korban hingga kemudian Terdakwa mendekati Anak korban lalu Terdakwa menarik Anak korban dan mengangkat tubuh Anak korban masuk ke dalam rumahnya, setelah berada di dalam rumahnya lalu Terdakwa menidurkan tubuh Anak korban keatas kasur kemudian Terdakwa melepaskan celana luar dan celana dalam yang dipakai Anak korban sampai mata kaki hingga membuat Terdakwa terangsang lalu Terdakwa melepaskan celana luar dan celana dalamnya kemudian menciumi pipi Anak korban sambil memasukan penisnya ke dalam vagina Anak korban hingga Terdakwa merasakan puas lalu mencabut penisnya dan menggunakan celana dalam serta celana luarnya kembali, kemudian Anak korban memakai kembali celana dalam dan celana luarnya lalu keluar dari rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa yang kembali ketagihan ingin menyetubuhi Anak korban kemudian beberapa hari kemudian sekitar pukul 15.30 Wib

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Idm



Terdakwa mendatangi Anak korban yang sedang bermain bersama teman-temannya, lalu Terdakwa membawa Anak korban ke sebuah kebun yang lokasinya di Desa Jatimunggul Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu dengan cara menggendong tubuhnya lalu Anak korban diturunkan diatas spreng yang sudah disiapkan kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang, lalu Terdakwa melepaskan celana luar dan celana dalam yang dipakai Anak korban hingga mata kaki kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Anak korban sampai Terdakwa merasakan puas kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Anak korban, lalu Terdakwa memakai kembali pakaiannya dan Anak korban kembali memakai celana dalam serta celana luarnya lalu meninggalkan kebun tersebut.

- Bahwa saksi SAMIRAH yang merasa curiga dengan perubahan bentuk tubuh Anak korban kemudian menanyakan apakah dirinya pernah disetubuhi oleh laki – laki, akhirnya Anak korban pun menceritakan bahwa dirinya telah disetubuhi oleh beberapa orang laki-laki dengan waktu yang berbeda diantaranya Terdakwa hingga kemudian saksi SAMIRAH merasa kaget kemudian menyampaikan hal tersebut kepada saksi DENAN dengan tujuan memberitahukan hal tersebut kepada saksi RANA, saksi RANA akhirnya mengetahui musibah yang terjadi pada anak kandungnya tersebut sehingga dirinya merasa tidak terima kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian

- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban kemudian dilakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Indramayu yang hasilnya dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 182.2/1008-UMPEG/RSUD/2024 No. Rekam Medis: 2241970 tanggal 28 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. SISWONO., Sp.OG dengan kesimpulan selaput dara sudah robek pada pukul lima tapi tidak sampai dasar, luka lama.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LT-04092017-0063 tanggal 4 September 2017 yang ditandatangani oleh M. MULYADI YATUB, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi menyatakan bahwa Anak korban lahir pada tanggal 30 Januari 2014 yang lahir dari pasangan suami isteri **Orang Tua Anak Korban**.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas**

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

## ATAU

### KETIGA:

Bahwa Terdakwa **TARYUDI Alias IYUD Bin (Alm) DAKIM**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat di bulan April Tahun 2024 sekitar pukul 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2024, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Desa Jatimunggul Blok Weringin Rt. 003 Rw. 005 Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "**menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain,**" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat di bulan April Tahun 2024 sekitar pukul 06.00 Wib Anak korban disuruh mengambil beras dan ketika dalam perjalanan tepatnya ketika melintasi rumah Terdakwa, lalu Terdakwa yang melihat Anak korban timbul keinginan untuk menyetubuhi Anak korban hingga kemudian Terdakwa mendekati Anak korban lalu Terdakwa menarik Anak korban dan mengangkat tubuh Anak korban masuk ke dalam rumahnya, setelah berada di dalam rumahnya lalu Terdakwa menidurkan tubuh Anak korban keatas kasur kemudian Terdakwa melepaskan celana luar dan celana dalam yang dipakai Anak korban sampai mata kaki hingga membuat Terdakwa terangsang lalu Terdakwa melepaskan celana luar dan celana dalamnya kemudian menciumi pipi Anak korban sambil memasukan penisnya ke dalam vagina Anak korban hingga Terdakwa merasakan puas lalu mencabut penisnya dan menggunakan celana dalam serta celana luarnya kembali, kemudian Anak korban memakai kembali celana dalam dan celana luarnya lalu keluar dari rumah Terdakwa.

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang kembali ketagihan ingin menyetubuhi Anak korban kemudian beberapa hari kemudian sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa mendatangi Anak korban yang sedang bermain bersama teman-temannya, lalu Terdakwa membawa Anak korban ke sebuah kebun yang lokasinya di Desa Jatimunggul Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu dengan cara menggendong tubuhnya lalu Anak korban diturunkan diatas spreng yang sudah disiapkan kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang, lalu Terdakwa melepaskan celana luar dan celana dalam yang dipakai Anak korban hingga mata kaki kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Anak korban sampai Terdakwa merasakan puas kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Anak korban, lalu Terdakwa memakai kembali pakaiannya dan Anak korban kembali memakai celana dalam serta celana luarnya lalu meninggalkan kebun tersebut.
- Bahwa saksi SAMIRAH yang merasa curiga dengan perubahan bentuk tubuh Anak korban kemudian menanyakan apakah dirinya pernah disetubuhi oleh laki – laki, akhirnya Anak korban pun menceritakan bahwa dirinya telah disetubuhi oleh beberapa orang laki-laki dengan waktu yang berbeda diantaranya Terdakwa hingga kemudian saksi SAMIRAH merasa kaget kemudian menyampaikan hal tersebut kepada saksi DENAN dengan tujuan memberitahukan hal tersebut kepada saksi RANA, saksi RANA akhirnya mengetahui musibah yang terjadi pada anak kandungnya tersebut sehingga dirinya merasa tidak terima kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban kemudian dilakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Indramayu yang hasilnya dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 182.2/1008-UMPEG/RSUD/2024 No. Rekam Medis: 2241970 tanggal 28 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. SISWONO., Sp.OG dengan kesimpulan selaput dara sudah robek pada pukul lima tapi tidak sampai dasar, luka lama.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LT-04092017-0063 tanggal 4 September 2017 yang ditandatangani oleh M. MULYADI YATUB, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi menyatakan bahwa Anak korban lahir pada tanggal 30 Januari 2014 yang lahir dari pasangan suami isteri **Orang Tua Anak Korban**.

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Idm



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa disumpah dengan didampingi oleh Pekerja Sosial Anak dari Dinas Sosial Kabupaten Indramayu dan ayah kandungnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
  - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa, Terdakwa adalah tetangga Anak Korban ;
  - Bahwa Anak Korban dihadapkan di Persidangan sehubungan Anak Korban telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya ;
  - Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari tanggal lupa bulan April 2024 sekira pukul 06.00 Wib pada saat Anak Korban disuruh oleh paman Anak Korban untuk mengambil beras lalu di perjalanan pada saat melewati rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban dan langsung menarik serta mengangkat badan Anak Korban membawa Anak Korban kedalam kamarnya dan Anak Korban pun langsung dibukakan celana luar dan dalam Anak Korban lalu Terdakwa membuka celananya hingga mata kaki setelah itu Terdakwa menidurkan Anak Korban di atas Kasur dan menciumi pipi Anak Korban lalu Terdakwa memasukan penisnya (alat kemaluan) kedalam vagina (alat kemaluan) Anak Korban;
  - Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban setelah Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban, namun uang tersebut dibelikan oleh Terdakwa berupa sepeda untuk adik kecil Anak Korban dan sekarang sepeda motor tersebut sudah tidak ada;
  - Bahwa Anak Korban sendiri yang bercerita kepada Saksi Samirah pada saat Anak Korban sedang bermain bersama anak-anak yang lain teman Anak Korban di rumah Saksi Samirah;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sejak lima tahun yang lalu, Anak Korban hanya memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. KASNO yang merupakan paman Anak Korban sedangkan dengan yang lainnya Anak Korban tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali Pada hari tanggal lupa bulan April hingga Mei tahun 2024 di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Jatimunggul Kec. Terisi Kab. Indramayu;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban hanya sdr. Karno yang dengan merayu Anak Korban sedangkan yang lainnya tidak dengan merayu atau membujuk Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun uang tersebut dibelikan oleh Terdakwa berupa sepeda untuk adik kecil Anak Korban dan sepeda tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya memberikan uang tersebut pada saat setelah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan teman-temannya melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan karena Anak Korban tidak berani dan takut;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tidak ada menggunakan alat hanya menggunakan penis (alat kemaluan) Terdakwa;
- Bahwa pakaian terakhir yang Anak Korban pakai adalah menggunakan baju kaos warna merah dan menggunakan rok panjang warna hitam merah;
- Bahwa setelah Terdakwa dan yang lainnya melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban merasakan sakit pada vagina (alat kemaluan) Anak Korban dan merasakan perih pada buang air kecil;
- Bahwa Anak Korban menceritakan mengenai persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang lainnya terhadap Anak Korban kepada saksi Samirah;
- Bahwa Anak Korban menceritakan terjadinya persetubuhan tersebut kepada saksi Samirah oleh karena Anak Korban di tanya saksi Samirah yang menanyakan apakah Anak Korban pernah disetubuhi oleh laki-laki

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Idm



karena Sdri. SAMIRAH mendapatkan informasi bahwa Anak Korban pernah di setubuhi oleh laki-laki yang kemudian Anak Korban menceritakan kejadian persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban kepada saksi Samirah yang kemudian saksi Samirah memberitahukan kepada ayah Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui apakah Terdakwa dan yang lainnya mengeluarkan sperma, yang Anak Korban ketahui sdr. Kasno pernah mengeluarkan spermanya diluar yaitu di plastik yang kemudian dibuang di tempat sampah;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah dibawa berobat atau diperiksakan ke Bidan atau ke Dokter hanya pemeriksaan pada saat Visum setelah ayah Anak Korban melaporkan ke Polres Indramayu;
- Bahwa umur Anak Korban saat ini berusia 10 tahun 4 bulan dan masih sekolah, sedangkan usia Terdakwa dan yang lainnya sudah dewasa;
- Bahwa Anak Korban dengan Terdakwa tidak ada hubungan pacaran;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah menceritakan kepada orang tua Anak Korban mengenai persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang lainnya kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban cerita kepada saksi Samirah dan saksi Samirah menceritakannya kepada saksi Denan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Anak Korban dan orang tua Anak Korban;
- Bahwa antara Terdakwa dan Anak Korban belum ada perdamaian dengan Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rana Bln Alm. Rancas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan 5 (lima) orang lainnya dikarenakan masih satu Desa. Jatimunggul dan kenal sejak dulu namun tidak ada hubungan keluarga maupun semenda dan saksi kenal oleh karena tinggal bertetangga;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan oleh karena anak kandung saksi yaitu Anak Korban telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan 5 orang lainnya;



- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban, saksi baru mengetahui setelah mendapatkan cerita dari saksi Denan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan 5 orang lainnya telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 pada saat saksi berada di sawah bertemu dengan saksi Denan yang kemudian saksi Denan menceritakan Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi dari saksi Denan kemudian saksi menemui Anak Korban dan menanyakan kepada tentang kebenaran informasi yang diceritakan oleh saksi Denan kepada saksi;
- Bahwa setelah saksi menanyakan kepada Anak Korban, lalu Anak Korban membenarkan Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan 5 (lima) orang lainnya yaitu sdr. Sukyad, sdr. Nursadi, sdr. Kamin, sdr. Kasno, dan sdr. Taryan;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, lalu saksi melaporkan hal tersebut ke Kantor Desa dan yang dipanggil oleh Kepala Desa yaitu Terdakwa dan 5 (lima) orang lainnya diantaranya yaitu sdr. Sukyad, sdr. Nursadi, sdr. Kasno, sdr. Taryan dan sdr. Kamin;
- Bahwa pada saat berada di Kantor Desa yang ada Terdakwa, sdr. Taryan, sdr. Sukyad dan sdr. Nursadi sedangkan sdr. Taryan sudah kabur ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Anak Korban pernah diberi uang oleh Terdakwa, dan teman-temannya setelah disetubuhi karena Anak Korban tidak cerita ke saksi;
- Bahwa sehari-hari saksi tinggal bersama Anak Korban dan adiknya ;
- Bahwa sehari-hari saksi bekerja sebagai petani di sawah ;
- Bahwa saksi bekerja di sawah pulang sore hari;
- Bahwa Anak Korban sehari-hari di rumah selalu bermain dengan teman-temannya ;
- Bahwa setelah mendengar keterangan Anak Korban, Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut Penis (alat kemaluannya) telah masuk semua ke dalam Vagina (alat kemaluan) Anak Korban;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan 5 (lima) orang lainnya yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan teman main Anak Korban karena Anak Korban masih dibawah umur sedangkan Terdakwa sudah dewasa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Anak Korban sering diberi uang oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa saksi memberikan uang jajan kepada Anak Korban sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap harinya ;
- Bahwa apabila sekolah Anak Korban dilanjutkan sudah kelas 3 sekolah dasar ;
- Bahwa pada saat Anak Korban berhenti sekolah pada saat kelas 2 sekolah dasar dan tidak masuk-masuk sekolah karena tidak naik kelas ;
- Bahwa Anak Korban usianya saat ini 10 (sepuluh) tahun dan 4 (empat) bulan ;
- Bahwa Anak Korban pernah bercerita kepada saksi kalau dirinya pernah diberi uang sejumlah Rp 20.000,00 (empat puluh ribu rupiah) oleh sdr. Taryan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Unit IV PPA Reskrim Polres Indramayu dan keterangan yang saya berikan dihadapan Penyidik sudah benar semua ;
- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa dan teman-temannya telah melakukan persetujuan terhadap Anak Korban, lalu saksi dengan dibantu oleh pihak dari desa membuat laporan mengenai kejadian Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa dan teman-temannya ke Polres Indramayu;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui kalau Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan teman-temannya karena saksi sehari-hari sibuk bekerja di sawah ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak Korban telah disetubuhi oleh sdr. Kamin sebanyak 1 (satu) kali, sdr. Sukyad sebanyak 2 (dua) kali, sdr. Nursadi sebanyak 1(satu) kali, Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, sdr. Taryan sebanyak 1 (satu) kali, Kasno sebanyak 2 (dua) kali dan sdr. Untung 2 (dua) kali ;
- Bahwa Anak Korban bercerita kepada saksi kalau Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan teman-temannya sejak bulan April 2023 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah Anak Korban menceritakan kepada saksi bahwa Terdakwa melakukan persetujuan dengan Anak

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Idm



Korban dengan cara Terdakwa memasukan penisnya (alat kemaluannya) kedalam vagina (alat kemaluan) Anak Korban pada saat saksi sedang bekerja di sawah ;

- Bahwa Anak Korban tidak pernah bercerita kepada saksi mengenai Terdakwa dan teman-temannya telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan keterangan anak korban pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa tidak ada melakukan ancaman terhadap Anak Korban melainkan Anak Korban hanya ditarik paksa oleh Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban memberitahukan kepada saksi dirinya pernah diberi uang oleh Terdakwa dan teman-temannya sebelum dan sesudah Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa dan teman-temannya;

- Bahwa sdr. Kamin dan teman-temannya pernah memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Terdakwa dan teman-temannya melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada saat keadaan sepi dilakukan siang atau sore harinya ;

- Bahwa terhadap Anak Korban pernah dilakukan Visum Et Repertum di RSUD Indramayu karena pada waktu itu saksi yang mengantarkan Anak Korban ;

- Bahwa Anak Korban dari dulu sampai dengan sekarang tinggal bersama dengan saksi dan adiknya yang bernama sdr. Adi Saputra semenjak istri saksi atau ibunya Anak Korban meninggal dunia ;

- Bahwa rumah saksi dengan rumah Terdakwa bersebelahan sedangkan dengan rumah para pelaku persetubuhan lainnya berjauhan ;

- Bahwa Anak Korban setiap harinya hanya bermain dengan adiknya di dalam rumah kadang bermain dengan anak tetangga tidak ada yang mengawasi ;

- Bahwa setelah mendengar keterangan saksi Denan langsung pulang kerumah dan menanyakan kepada Anak Korban ;

- Bahwa setelah saksi menanyakan kepada Anak Korban, Anak Korban membenarkan Terdakwa dan teman-temannya telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;



- Bahwa setelah saksi mendengarkan keterangan Anak Korban lalu saksi langsung pergi ke balai desa untuk melaporkan perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut yang kemudian saksi melaporkan ke kantor polisi ;
  - Bahwa Anak Korban pernah dilakukan Visum Et Repertum di RSUD Indramayu ;
  - Bahwa antara Terdakwa dan teman-temannya dengan saksi dan Anak Korban belum ada perdamaian baik secara lisan maupun tertulis ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Samirah Binti Dasma Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada persidangan hari ini saksi dalam sehat jasmani dan rohani dan sedia untuk dimintai keterangan ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini mengenai Anak Korban telah disetubuhi atau diperkosa oleh Terdakwa dan 5 (lima) orang lainnya ;
- Bahwa Anak Korban menceritakan kepada saksi mengenai Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan teman-temannya sekira di bulan Januari 2024 ;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Korban karena Anak Korban merupakan tetangga saksi yaitu Anaknya saksi Rana;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan Anak Korban maupun Terdakwa, saksi dengan anak korban hanya bertetangga saja ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Anak Korban dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban namun pada saat Anak Korban bermain di rumah saksi lalu saksi langsung menanyakan mengenai hal persetubuhan tersebut dan dijawab oleh Anak Korban, Terdakwa dan teman-temannya telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada pertengahan bulan Januari 2024 sekitar pukul 16.00 Wib ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa dan 5 (lima) orang lainnya melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;



- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Unit IV PPA Polres Indramayu dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar semua ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa dan 5 (lima) orang lainnya yaitu sdr. Kasno, sdr. Sukyad, sdr. Nursadi, sdr. Kamin, dan sdr. Taryan;
- Bahwa Anak Korban juga menceritakan Anak Korban pernah diberi uang oleh Terdakwa dan teman-temannya setelah Anak Korban disetubuhi ;
- Bahwa Anak Korban bercerita kepada saksi, oleh karena saksi yang merasa curiga dengan perubahan bentuk tubuh Anak Korban kemudian menanyakan apakah dirinya pernah disetubuhi oleh laki – laki, yang kemudian Anak Korban menceritakan telah disetubuhi oleh beberapa orang laki-laki dengan waktu yang berbeda diantaranya Terdakwa hingga kemudian saksi merasa kaget kemudian menyampaikan hal tersebut kepada saksi Denan dengan tujuan memberitahukan hal tersebut kepada saksi Rana yang kemudian saksi mengetahui hal tersebut dan melaporkannya kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Anak Korban pada saat itu sedang main dirumah saksi dengan temannya yang bernama sdri. Zaskia dan sdri. Dian yang kemudian Anak Korban bercerita kepada saksi menceritakan Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut lalu saksi langsung memberitahukan kepada saksi Denan yang merupakan tetangga saksi juga untuk menyampaikan kepada ayahnya anak korban ;
- Bahwa Anak Korban mengatakan kepada saksi, yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu Terdakwa, sdr. Kasno, sdr. Sukyad, sdr. Nursadi, dan sdr. Kamin;
- Bahwa Anak Korban mengatakan kepada saksi, sdr. Kasno melakukan sebanyak 2 (dua) kali, sdr. Sukyad sebanyak 2 (dua) kali, sdr. Nursadi sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, sdr. Taryan sebanyak 1 (satu) kali, sdr. Kamin sebanyak 1 (satu) kali dan sdr. Untung sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya, karena sudah kenal lama tinggal bertetangga ;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya saksi tinggal bertetangga namun rumahnya tidak berdekatan;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Terdakwa dan teman-temannya melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
  - Bahwa pada waktu itu Anak Korban mengatakan kepada saksi, Terdakwa dan teman-temannya telah melakukan perkosaan terhadap Anak Korban;
  - Bahwa bapaknya Anak Korban setiap pagi bekerja di sawah sedangkan ibunya sudah meninggal dunia ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, sehari-hari Anak Korban di rumah tinggal bersama ayahnya dan adiknya saja ;
  - Bahwa mengenai sudah ada perdamaian atau belum antara Terdakwa dan anak korban atau keluarganya saksi tidak mengetahui ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. H. Siswono Sp. OG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan menurut keahlian Ahli di persidangan hari ini ;
  - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa untuk dilakukan Visum Et Repertum pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 ;
  - Bahwa dari hasil Visum Et Repertum yang di dapat Anak Korban mengalami selaput dara sudah robek pada pukul lima tapi tidak sampai dasar, luka lama karena lebih dari 14 (empat belas) hari ;
  - Bahwa menurut Ahli, robekan selaput dara tergantung dari elastisitas benda tumpul yang masuk ke selaput dara sampai ke dasar seperti jari atau penis (alat kemaluan) ;
  - Bahwa menurut Ahli Anak perempuan bisa menstruasi di usia 10 (sepuluh) tahun dan dipastikan jika sudah menstruasi bisa melakukan pembuahan atau hamil;
  - Bahwa menurut Ahli, anak usia dini yang melakukan persetubuhan bisa mengalami dampak psikologis ada rasa takut akan hamil muda ;
  - Bahwa menurut Ahli, agar anak usia dini terlindungi dari hal kejahatan seksual harus benar-benar diberi pemahaman tentang mental dan pemahaman moral tetapi semua tergantung anaknya ;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli, sperma bisa bertahan di dalam Rahim bisa bertahan selama 10 (sepuluh) hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa diBAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Awalnya di bulan April Tahun 2024 sekitar pukul 06.00 Wib pada saat Anak korban melintasi depan rumah Terdakwa, lalu timbul keinginan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang kemudian Terdakwa mendekati Anak korban dan menarik Anak korban lalu mengangkat tubuh Anak korban masuk ke dalam rumah Terdakwa setelah berada di dalam rumah Terdakwa lalu Terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban diatas kasur kemudian Terdakwa melepaskan celana luar dan celana dalam yang dipakai Anak korban dan Terdakwa melepaskan celana luar dan celana dalam yang dipakai oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa menciumi pipi Anak korban dan memasukan penis (alat kemaluan) Terdakwa ke dalam vagina (alat kemaluan) Anak korban hingga Terdakwa merasakan puas setelah itu Terdakwa mencabut penis (alat kemaluan) Terdakwa dan Anak Korban kembali memakai celana dalam serta celana luarnya lalu Anak Korban keluar dari rumah Terdakwa;
- Bahwa beberapa hari hari kemudian sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa mendatangi Anak korban yang sedang bermain bersama teman-temannya, lalu Terdakwa membawa Anak korban ke sebuah kebun yang lokasinya di Desa Jatimunggul Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu dengan cara menggendong tubuh Anak Korban nya lalu Anak korban diturunkan diatas spreng yang sudah disiapkan kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang, setelah itu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam yang dipakai Anak Korban kemudian Terdakwa memasukan penis (alat kemaluan) Tedakwa ke dalam vagina (alat kemaluan) Anak korban hingga Terdakwa merasakan puas kemudian Terdakwa mencabut penis (alat

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemaluan) Terdakwa dari dalam vagina (alat kemaluan) Anak korban, lalu Terdakwa dan Anak Korban kembali memakai celana dalam serta celana luarnya dan meninggalkan kebun tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan pacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membelikan sepeda untuk Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban hingga Terdakwa merasakan kepuasan ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut tidak dibenarkan oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan sebagian keterangannya yang tertuang dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai cerita tentang Terdakwa-Terdakwa yang lain yang telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban disetubuhi yang lainnya hanya dengar-dengar saja karena sudah lama geger sejak tahun 2023 dikampung;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang pertama kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban yang berusia 10 tahun 4 bulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan atas nama kepala keluarga MINHATUL AEDI dengan No KK 3212150104110007;
2. 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga dengan kepala keluarga RANA;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar fotokopi akta kelahiran atas nama ANAK KORBAN;
4. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama KASNO dengan No. NIK. 3212260510800003;
5. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama SUKYAD No. NIK. 3212261510510002;
6. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama NURSADI No. NIK. 3212261508850006;
7. 1 (satu) lembar fotokopi Surat keterangan atas nama TARYUDI;
8. 1 (satu) unit sepeda bertuliskan MAZARA warna kuning;
9. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama KAMIN No. NIK. 3212261201740002;
10. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama TARYAN No. NIK. 1571010708690141;
11. 1 (satu) potong Dress warna merah lengan panjang kotak merah putih;
12. 1 (satu) potong Dress jenis kodok berwarna merah maroon;
13. 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
14. 1 (satu) potong atasan kaos berwarna putih hitam dengan celana berwarna biru.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Surat Visum Et Repertum Nomor : 182.2/1008-UMPEG/RSUD/2024, No Rekam Medis : 2241970, atas nama ANAK KORBAN Als Rahma Binti Rana, tertanggal 28 Mei 2024, dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang perempuan, berusia enam belas tahun, dalam keadaan sadar selaput dara sudah robek pada pukul lima tapi tidak sampai dasar, luka lama;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.585.0189009 tertanggal 04 September 2017, atas nama ANAK KORBAN, Lahir di Jambi pada tanggal 30 Januari 2014 dari orang tua bernama **Orang Tua Anak Korban**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali Pada bulan April hingga Mei tahun 2024 di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Jatimunggul Kec. Terisi Kab. Indramayu;
- Bahwa awalnya pada bulan April Tahun 2024 sekitar pukul 06.00 Wib pada saat Anak korban melintasi depan rumah Terdakwa, lalu timbul

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Idm



keinginan Terdakwa untuk melakukan persetujuan terhadap Anak Korban yang kemudian Terdakwa mendekati Anak korban dan menarik Anak korban lalu mengangkat tubuh Anak korban masuk ke dalam rumah Terdakwa setelah berada di dalam rumah Terdakwa lalu Terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban diatas kasur kemudian Terdakwa melepaskan celana luar dan celana dalam yang dipakai Anak korban dan Terdakwa melepaskan celana luar dan celana dalam yang dipakai oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa menciumi pipi Anak korban dan memasukan penis (alat kemaluan) Terdakwa ke dalam vagina (alat kemaluan) Anak korban hingga Terdakwa merasakan puas setelah itu Terdakwa mencabut penis (alat kemaluan) Terdakwa dan Anak Korban kembali memakai celana dalam serta celana luarnya lalu Anak Korban keluar dari rumah Terdakwa;

- Bahwa beberapa hari kemudian sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa mendatangi Anak korban yang sedang bermain bersama teman-temannya, lalu Terdakwa membawa Anak korban ke sebuah kebun yang lokasinya di Desa Jatimunggul Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu dengan cara menggendong tubuh Anak Korban nya lalu Anak korban diturunkan diatas spreng yang sudah disiapkan kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang, setelah itu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam yang dipakai Anak Korban kemudian Terdakwa memasukan penis (alat kemaluan) Tedakwa ke dalam vagina (alat kemaluan) Anak korban hingga Terdakwa merasakan puas kemudian Terdakwa mencabut penis (alat kemaluan) Terdakwa dari dalam vagina (alat kemaluan) Anak korban, lalu Terdakwa dan Anak Korban kembali memakai celana dalam serta celana luarnya dan meninggalkan kebun tersebut;
- Bahwa pada saat Anak korban main kerumah saksi Samirah yang merupakan tetangga tempat tinggal Anak Korban lalu Anak Korban bercerita kepada saksi Samirah bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh sdr. Kasno sudah sebanyak 2 (dua) kali, sdr. Sukyad sebanyak 2 (dua) kali, sdr. Nursadi sebanyak 2 (dua) kali, sdr. Mang Yud Anak Korban tidak bercerita berapa kali, sdr. Taryan 1 (satu) kali, Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan sdr. Untung yang kemudian berdasarkan dari keterangan Anak Korban tersebut lalu saksi Samirah memberitahukan hal tersebut kepada saksi Denan agar memberitahukan kepada saksi Rana ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 saksi Denan bertemu dengan saksi Rana yang kemudian saksi Denan memberitahukan kepada saksi Rana bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan 6 (enam) orang

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Idm



temannya Terdakwa diantaranya sdr. Kasno, sdr. Sukyad, sdr. Taryan, sdr. Mang Yud, sdr. Untung dan sdr. Nursadi mengetahui hal tersebut kemudian saksi Rana menanyakan kepada Anak Korban dan Anak Korban membenarkannya Terdakwa dan 6 (enam) orang temannya Terdakwa diantaranya sdr. Kasno, sdr. Sukyad, sdr. Taryan, sdr. Mang Yud, sdr. Untung dan sdr. Nursadi telah melakukan persetujuan terhadap Anak Korban, setelah itu saksi Rana bersama dengan saksi Desna melaporkan ke Balai Desa dan Kantor Polisi;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 182.2/1008-UMPEG/RSUD/2024, No Rekam Medis : 2241970, atas nama ANAK KORBAN Als Rahma Binti Rana, tertanggal 28 Mei 2024, dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang perempuan, berusia enam belas tahun, dalam keadaan sadar selaput dara sudah robek pada pukul lima tapi tidak sampai dasar, luka lama;
- Bahwa berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.585.0189009 tertanggal 04 September 2017, atas nama ANAK KORBAN, Lahir di Jambi pada tanggal 30 Januari 2014 dari orang tua bernama Orang Tua Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban saat ini berusia 10 (sepuluh) tahun dan 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan memberikan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dibelikan sepeda oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “**setiap orang**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini maupun pembenaran para saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah **BENAR Terdakwa TARYUDI AIs IYUD Bin (Alm) DAKIM**, sehingga tidak terjadi **error in persona**;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab **apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka **unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum**;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Idm



**Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur yang ke-2 ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan telah terbukti dilakukan, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**dengan sengaja**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dimaksudkan (direncanakan); memang diniatkan begitu; tidak secara kebetulan, sehingga dengan demikian berkaitan dengan niat pelaku yang diwujudkan dalam pelaksanaan niat tersebut, yang telah disadari segala akibatnya oleh pelakunya;

Menimbang, yang dimaksud dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak adalah **alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain melakukan sesuatu perbuatan**. Yang dimaksud dengan "**tipu muslihat**" adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Sedangkan yang dimaksud dengan "**serangkaian kebohongan**" adalah adanya beberapa kata kebohongan yang diucapkan. Satu kebohongan saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kebohongan yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu ceritera tersusun yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kebohongan-kabohongan itu tersusun sehingga suatu kebohongan yang satu membenarkan dan memperkuat. Selanjutnya yang dimaksud dengan "**membujuk**" adalah perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yaitu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti bahwa awalnya pada bulan April Tahun 2024 sekitar pukul 06.00 Wib pada saat Anak korban melintasi depan rumah Terdakwa, lalu timbul keinginan Terdakwa untuk melakukan persetujuan terhadap Anak Korban yang kemudian Terdakwa mendekati Anak korban dan menarik Anak korban lalu mengangkat tubuh Anak korban masuk ke



dalam rumah Terdakwa setelah berada di dalam rumah Terdakwa lalu Terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban diatas kasur kemudian Terdakwa melepaskan celana luar dan celana dalam yang dipakai Anak korban dan Terdakwa melepaskan celana luar dan celana dalam yang dipakai oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa menciumi pipi Anak korban dan memasukan penis (alat kemaluan) Terdakwa ke dalam vagina (alat kemaluan) Anak korban hingga Terdakwa merasakan puas setelah itu Terdakwa mencabut penis (alat kemaluan) Terdakwa dan Anak Korban kembali memakai celana dalam serta celana luarnya lalu Anak Korban keluar dari rumah Terdakwa dan beberapa hari hari kemudian sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa mendatangi Anak korban yang sedang bermain bersama teman-temannya, lalu Terdakwa membawa Anak korban ke sebuah kebun yang lokasinya di Desa Jatimunggul Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu dengan cara menggendong tubuh Anak Korban nya lalu Anak korban diturunkan diatas spreng yang sudah disiapkan kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang, setelah itu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam yang dipakai Anak Korban kemudian Terdakwa memasukan penis (alat kemaluan) Tedakwa ke dalam vagina (alat kemaluan) Anak korban hingga Terdakwa merasakan puas kemudian Terdakwa mencabut penis (alat kemaluan) Terdakwa dari dalam vagina (alat kemaluan) Anak korban, lalu Terdakwa dan Anak Korban kembali memakai celana dalam serta celana luarnya dan meninggalkan kebun tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Anak korban main kerumah saksi Samirah yang merupakan tetangga tempat tinggal Anak Korban lalu Anak Korban bercerita kepada saksi Samirah bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh sdr. Kasno sudah sebanyak 2 (dua) kali, sdr. Sukyad sebanyak 2 (dua) kali, sdr. Nursadi sebanyak 2 (dua) kali, sdr. Mang Yud Anak Korban tidak bercerita berapa kali, sdr. Taryan 1 (satu) kali, Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan sdr. Untung yang kemudian berdasarkan dari keterangan Anak Korban tersebut lalu saksi Samirah memberitahukan hal tersebut kepada saksi Denan agar memberitahukan kepada saksi Rana dan pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 saksi Denan bertemu dengan saksi Rana yang kemudian saksi Denan memberitahukan kepada saksi Rana bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan 6 (enam) orang temannya Terdakwa diantaranya sdr. Kasno, sdr. Sukyad, sdr. Taryan, sdr. Mang Yud, sdr. Untung dan sdr. Nursadi mengetahui hal tersebut kemudian saksi Rana menanyakan kepada Anak Korban dan Anak Korban membenarkannya Terdakwa dan 6 (enam) orang temannya Terdakwa diantaranya sdr. Kasno, sdr. Sukyad, sdr. Taryan, sdr. Mang Yud,

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Untung dan sdr. Nursadi telah melakukan persetujuan terhadap Anak Korban, setelah itu saksi Rana bersama dengan saksi Desna melaporkan ke Balai Desa dan Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 182.2/1008-UMPEG/RSUD/2024, No Rekam Medis : 2241970, atas nama ANAK KORBAN, tertanggal 28 Mei 2024, dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang perempuan, berusia enam belas tahun, dalam keadaan sadar selaput dara sudah robek pada pukul lima tapi tidak sampai dasar, luka lama;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir ke-1 UU No. 23 Tahun 2002, pengertian "**ANAK**" adalah seseorang yang **belum berusia 18 (delapan belas) Tahun**, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian menerangkan Anak korban masih berusia 10 (sepuluh) tahun 4 (empat bulan) dan hubungkan dengan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.585.0189009 tertanggal 04 September 2017, atas nama ANAK KORBAN, Lahir di Jambi pada tanggal 30 Januari 2014 dari orang tua bernama **Orang Tua Anak Korban**, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Anak korban termasuk dalam golongan "**anak**";

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak korban dengan memberikan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada Anak Korban sebagai iming-iming sehingga Anak korban mau menuruti keinginan dari Terdakwa sedangkan Anak korban sendiri masih berusia 10 (sepuluh) tahun dan masih dalam kategori Anak-anak, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan tipu muslihat anak untuk melakukan persetujuan dengan Anak Korban, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ke-2 pun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada Pokoknya : memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dan terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan di persidangan, ternyata Majelis Hakim **tidak menemukan** hal-hal yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, dan oleh karena itu **Terdakwa harus dijatuhi pidana;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa :
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan atas nama kepala keluarga MINHATUL AEDI dengan No KK 3212150104110007;
  - 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga dengan kepala keluarga RANA;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi akta kelahiran atas nama ANAK KORBAN;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama KASNO dengan No. NIK. 3212260510800003;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama SUKYAD No. NIK. 3212261510510002;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama NURSADI No. NIK. 3212261508850006;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat keterangan atas nama TARYUDI;
- 1 (satu) unit sepeda bertuliskan MAZARA warna kuning;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama KAMIN No. NIK. 3212261201740002;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama TARYAN No. NIK. 1571010708690141;
- 1 (satu) potong Dress warna merah lengan panjang kotak merah putih;
- 1 (satu) potong Dress jenis kodok berwarna merah maroon;
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) potong atasan kaos berwarna putih hitam dengan celana berwarna biru.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama KASNO Alias ELANG Bin KARSAD, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama KASNO Alias ELANG Bin KARSAD;

Menimbang, bahwa bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selain adanya pidana pokok berupa pidana penjara, dalam undang-undang ini ditentukan pula adanya pidana denda sejumlah uang, sehingga karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya seperti tersebut di atas, maka Terdakwa dalam hal ini diwajibkan pula untuk membayar pidana denda tersebut, yang jumlah serta ketentuannya seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini yang apabila Putusan Pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan dengan agama, kesusilaan, moral Pancasila dan bersifat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dalam keadaan sakit sehingga membutuhkan perawatan intensif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TARYUDI Als IYUD Bin (Alm) DAKIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa TARYUDI Als IYUD Bin (Alm) DAKIM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan pidana denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan atas nama kepala keluarga MINHATUL AEDI dengan No KK 3212150104110007;
- 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga dengan kepala keluarga RANA;
- 1 (satu) lembar fotokopi akta kelahiran atas nama ANAK KORBAN;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama KASNO dengan No. NIK. 3212260510800003;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama SUKYAD No. NIK. 3212261510510002;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama NURSADI No. NIK. 3212261508850006;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat keterangan atas nama TARYUDI;
- 1 (satu) unit sepeda bertuliskan MAZARA warna kuning;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama KAMIN No. NIK. 3212261201740002;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama TARYAN No. NIK. 1571010708690141;
- 1 (satu) potong Dress warna merah lengan panjang kotak merah putih;
- 1 (satu) potong Dress jenis kodok berwarna merah maroon;
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) potong atasan kaos berwarna putih hitam dengan celana berwarna biru.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk Dipergunakan dalam perkara lain atas nama KASNO Alias ELANG Bin KARSAD;

## 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut Sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh kami, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Agustien, S.H., Adrian Anju Purba, S.H., LI.M masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benedictus Hapsoro Surya Wijaya, S.H., M.H., Panitera

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Asti Puspasari, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Agustien, S.H.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Adrian Anju Purba, S.H., LI.M

Panitera Pengganti,

Benedictus Hapsoro Surya Wijaya, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)